



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 4.2 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu Retribusi Jasa Usaha yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan umum, mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan dukungan pendapatan daerah yang memadai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - c. bahwa belum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dipandang perlu mengatur retribusi kekayaan daerah dalam peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Aset Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Kekayaan Daerah adalah semua harta benda berwujud yang memiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk bagian-bagiannya, kelengkapannya, serta peralatannya, kecuali uang dan surat berharga lainnya.
8. Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaannya, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemeliharaan, pengembangan, penjualan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, penghapusan, sewa beli, penggunausahaan, serta penatausahaan.
9. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemanfaatan atas kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
10. Tanah adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
11. Bangunan adalah bangunan atau gedung yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
12. Sarana Laboratorium adalah sarana pengujian mutu hasil dibidang pekerjaan umum, pertanian, perikanan, peternakan, perindustrian, perdagangan, kehutanan, lingkungan dan pengujian lainnya.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga penggerak kendaran bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaran bermotor yang dioperasikan di air.

14. Ruang adalah suatu tempat yang mempunyai ukuran dan tata ruang yang baik dan layak serta dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
15. Sarana Olah Raga adalah sarana yang dipergunakan untuk kegiatan berolahraga dan kegiatan lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan prinsip komersial.
18. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
19. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pemungutan atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
20. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentasi tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhutang.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
24. Pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
25. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan /atau denda.
30. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
31. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
32. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang belum Kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
34. Insentif pemungutan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
35. Kinerja tertentu adalah hasil kerja yang diukur berdasarkan pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
36. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
37. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah yang terdiri dari:

- a. Penyewaan Tanah;
 - b. Bangunan;
 - c. Laboratorium;
 - d. Ruangan;
 - e. Barang Inventaris, Fasilitas dan Perlengkapan; dan
 - f. Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
 - (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah untuk kegiatan pemerintah sepanjang tidak melakukan pungutan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kerusakan dan kehilangan yang timbul sebagai akibat dari pemakaian kekayaan daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab subjek retribusi kecuali penggunaan alat berat.
- (3) Apabila kerusakan alat berat diakibatkan karena kelalaian atau kesengajaan, maka kerusakan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab subjek retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara pengukuran tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (3) Biaya untuk menetapkan tarif dihitung dengan mempertimbangkan :
- a. Biaya tetap yang terdiri dari biaya penyusutan aktiva tetap, biaya pemeliharaan aktiva tetap, pekerja langsung dan pekerja tidak langsung;
 - b. Biaya variabel, yang terdiri dari biaya operasional diantaranya adalah bahan langsung, beban pemasaran dan beban administrasi;
 - c. Volume pelayanan;
 - d. Luas Lahan; dan/atau
 - e. Keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta dan sejenisnya beroperasi secara efisien yang berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila terdapat Aset Kekayaan Daerah yang tidak termasuk dalam lampiran I, maka penetapan tarif retribusi dihitung berdasarkan rumus perhitungan pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang dipungut di wilayah tempat pemakaian kekayaan daerah diberikan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan dan bukti pembayaran yang sah menurut peraturan yang berlaku.

- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan pembayaran secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.(4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran.
- (5) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 15

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 16

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pengembalian pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pemberian Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran retribusi karena Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi secara tunai/lunas atau tidak dapat membayar retribusi tepat waktu.
- (4) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan mempertimbangkan fungsi objek retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi Kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf a, Kadaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah Kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penerimaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.


BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 23 April 2018


BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


H. AMRULLAH


Hukam

Diundangkan di Langara
pada tanggal 23 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,


H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018
NOMOR .148


BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 23 April 2018


BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 23 April 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018
NOMOR 148

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten,



SAINUL, SH., MM

Nip. 199670401 199703 1 007

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
 NOMOR : 42 TAHUN 2018
 TANGGAL : 23 April 2018
 TENTANG
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

1. Pemakaian Bangunan Gedung/Ruangan

| No. | Luas | Tarif Retribusi (Rp.) | | |
|-----|---|-----------------------|------------|--------|
| | | Bisnis | Non Bisnis | Sosial |
| 1. | 250 m ² s/d 500 m ² | 573.000 | 230.000 | 28.700 |
| 2. | 500 m ² s/d 750 m ² | 860.000 | 344.000 | 43.000 |
| 3. | 750 s/d 1.000 m ² | 1.146.000 | 459.000 | 58.000 |
| 4. | 1.000 m ² s/d 5.000 m ² | 1.734.000 | 694.000 | 87.000 |

Keterangan :

- tarif diatas berdasarkan penggunaan Gedung di siang hari untuk satu kali penggunaan
- untuk pemakaian malam hari, harga sewa ditambah sebesar Rp. 500.000/malam
- untuk penggunaan gedung 1 x 24 jam dikenakan tarif sesuai dengan tabel diatas kemudian di kali 2 dan ditambah Rp. 500.000

2. Pemakaian Rumah Dinas Milik Pemerintah Daerah

| No. | Type | Tarif (Rp) | Keterangan |
|-----|------|------------|------------|
| 1. | 72 | 144.000 | Per bulan |
| 2. | 54 | 97.000 | Per bulan |
| 3. | 45 | 72.000 | Per bulan |
| 4. | 36 | 50.400 | Per bulan |

3. Pemakaian Mess/Wisma/Penginapan Milik Pemerintah Daerah

| No. | Lantai | Tarif (Rp) | Keterangan |
|-----|---------------------------|------------|---------------------|
| 1. | Penginapan/Mess Kecamatan | 30.000 | Per kamar per hari |
| 2. | Wisma Konawe Kepulauan di | 200.000 | Per kamar per hari |
| 3. | Jakarta Asrama Mahasiswa | 100.000 | Per bulan per orang |

4. Penggunaan Alat Berat

| No. | Nama Jenis Alat Berat | Tarif (Rp.) | Keterangan |
|-----|---------------------------|-------------|------------|
| 1. | Buldozer | 130.000 | Per jam |
| 2. | Excavator | 100.000 | Per jam |
| 3. | Dump Truck | 50.000 | Per jam |
| 4. | Wheel Loader + Attachment | 100.000 | Per jam |
| 5. | Mobil Tangki | 35.000 | Per jam |
| 6. | Roa Roller 2,5 T/5T/6T | 100.000 | Per jam |
| 7. | Motor Grader | 80.000 | Per jam |
| 8. | Mobil Pompa | 35.000 | Per jam |
| 9. | Pompa Submersible | 45.000 | Per jam |
| 10. | Vibration Roller Mini | 36.000 | Per jam |
| 11. | Excavator Mini | 26.000 | Per jam |
| 12. | Asphalt Spayer | 25.000 | Per jam |
| 13. | Asphalt Mixing Plant | 200.000 | Per jam |
| 14. | Molen/Concrete mixer | 50.000 | Per hari |
| 15. | Steamper | 50.000 | Per hari |
| 16. | Pemotong Aspal | 50.000 | Per hari |

Tarif sebagaimana dimaksud diatas tidak termasuk BBM, mobilisasi dan operator

5. Penggunaan Alat Survey/Pengukuran

| No. | Jenis Alat/ | Tarif (Rp.) | Keterangan |
|-----|-------------|-------------|------------|
| 1. | Theodolite | 50.000 | Per hari |

6. Pemakaian Angkutan/Kendaraan

| No. | Jenis Kendaraan | Tarif (Rp.) | Keterangan |
|-----|---|-------------|------------|
| 1. | Bus Besar (jumlah penumpang 20 orang keatas dan kapasitas mesin 3500-5000 cc) | 1.700.000 | Per 12 jam |
| 2. | Bus Kecil (jumlah penumpang dibawah 20 orang dan kapasitas mesin dibawah 3500 cc) | 1.500.000 | Per 12 jam |

Catatan: tarif tidak termasuk biaya BBM

7. Penggunaan Alat Laboratorium/Pengujian

| No. | Jenis Alat/Pekerjaan | Tarif (Rp.) | Keterangan |
|-----|-------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Sondir Berat | 350.000 | /Titik |
| 2. | Sondir Ringan | 250.000 | /Titik |
| 3. | Sand Cone | 100.000 | /Titik |
| 4. | Core Drill | 100.000 | /Titik |
| 5. | CBR Lapangan | 100.000 | /Titik |
| 6. | DCP | 100.000 | /Titik |
| 7. | Pemboran Mesin Tanah | 100.000 | /Meter |
| 8. | Analisa Material | 100.000 | /Sampel |
| 9. | Mix Design (LPA) | 400.000 | /Sampel |
| 10. | Mix Design (LPB) | 400.000 | /Sampel |
| 11. | Gradasi | 100.000 | /Sampel |
| 12. | Mix Design Beton | 500.000 | /Sampel |
| 13. | Kuat Tekan Kubus | 25.000 | /Sampel |
| 14. | Kuat Tekan Silinder | 25.000 | /Sampel |
| 15. | Abrasi | 100.000 | /Sampel |
| 16. | Sampel Tabung Uji Laboratorium | 100.000 | /Sampel |
| 17. | Pengambilan contoh tanah dengan SPT | 50.000 | /Sampel |
| 18. | Pengambilan contoh tanah asli (UDS) | 50.000 | /Sampel |
| 19. | Konsistensi semen | 45.000 | /Uji |
| 20. | Pengikatan awal semen | 100.000 | /Uji |
| 21. | Berat Jenis Semu | 100.000 | /Uji |
| 22. | Kehalusan Semen | 100.000 | /Uji |
| 23. | Kadar Air semen | 50.000 | /Uji |
| 24. | Ketepatan bentuk | 50.000 | /Uji |
| 25. | Bobot | 50.000 | /Uji |
| 26. | Job Mix Semen | 500.000 | /Uji |

8. Pemakaian Barang Inventaris, Fasilitas dan Perlengkapan

| No. | Jenis Barang | Tarif (Rp.) | Keterangan |
|-----|--------------|-------------|------------|
| 1. | Tenda | 70.000 | Per hari |

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Handwritten notes:
Hukam
K
A


Signature:
H. AMRULLAH.

7. Penggunaan Alat Laboratorium/Pengujian

| No. | Jenis Alat/Pekerjaan | Tarif (Rp.) | Keterangan |
|-----|-------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Sondir Berat | 350.000 | /Titik |
| 2. | Sondir Ringan | 250.000 | /Titik |
| 3. | Sand Cone | 100.000 | /Titik |
| 4. | Core Drill | 100.000 | /Titik |
| 5. | CBR Lapangan | 100.000 | /Titik |
| 6. | DCP | 100.000 | /Titik |
| 7. | Pemboran Mesin Tanah | 100.000 | /Meter |
| 8. | Analisa Material | 100.000 | /Sampel |
| 9. | Mix Design (LPA) | 400.000 | /Sampel |
| 10. | Mix Design (LPB) | 400.000 | /Sampel |
| 11. | Gradasi | 100.000 | /Sampel |
| 12. | Mix Design Beton | 500.000 | /Sampel |
| 13. | Kuat Tekan Kubus | 25.000 | /Sampel |
| 14. | Kuat Tekan Silinder | 25.000 | /Sampel |
| 15. | Abrasi | 100.000 | /Sampel |
| 16. | Sampel Tabung Uji Laboratorium | 100.000 | /Sampel |
| 17. | Pengambilan contoh tanah dengan SPT | 50.000 | /Sampel |
| 18. | Pengambilan contoh tanah asli (UDS) | 50.000 | /Sampel |
| 19. | Konsistensi semen | 45.000 | /Uji |
| 20. | Pengikatan awal semen | 100.000 | /Uji |
| 21. | Berat Jenis Semu | 100.000 | /Uji |
| 22. | Kehalusan Semen | 100.000 | /Uji |
| 23. | Kadar Air semen | 50.000 | /Uji |
| 24. | Ketepatan bentuk | 50.000 | /Uji |
| 25. | Bobot | 50.000 | /Uji |
| 26. | Job Mix Semen | 500.000 | /Uji |

8. Pemakaian Barang Inventaris, Fasilitas dan Perlengkapan

| No. | Jenis Barang | Tarif (Rp.) | Keterangan |
|-----|--------------|-------------|------------|
| 1. | Tenda | 70.000 | Per hari |

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

 SAINUL, SH. MM.
 NIP. 19670401 199703 1 007

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


 H. AMRULLAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 42 TAHUN 2018
TANGGAL : 23 April 2018
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

RUMUS PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Rumus perhitungan tarif objek retribusi pemakaian kekayaan daerah:

1. Penyewaan Tanah : Tarif

pokok sewa tanah adalah

$$= 3,33\% \times \text{Luas Tanah (Lt)} \times \text{Nilai Tanah (Nt)}$$

- Luas Tanah (Lt) :

Luas tanah dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.

Luas tanah dihitung dalam meter persegi

- Nilai Tanah (Nt) :

Nilai tanah merupakan nilai wajar atas tanah

Nilai tanah dihitung dalam rupiah per meter persegi

2. Bangunan :

Termasuk dalam kategori bangunan adalah

- a. Penggunaan gedung
- b. Penginapan/mess
- c. Rumah Susun
- d. Sarana Olah Raga/GOR
- e. Penggunaan ruangan

Tarif pokok sewa bangunan adalah

$$= 6,64\% \times \text{Luas Bangunan (Lb)} \times \text{Nilai Bangunan}$$

- Luas bangunan (Lb) :

Luas Bangunan merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.

- Nilai Bangunan :

Nilai Bangunan merupakan nilai wajar atas bangunan

Nilai Bangunan dihitung dalam rupiah per meter persegi

Apabila nilai wajar atas bangunan tidak ada maka dapat digunakan harga satuan bangunan

Harga satuan bangunan adalah :

$$= \text{Harga satuan bangunan standar (Hs)} \times \text{Nilai sisa bangunan (Nsb)}$$

- Harga Satuan Bangunan standar (Hs) :

Harga satuan bangunan standar merupakan harga satuan bangunan standar sesuai klasifikasi/tipe dalam keadaan baru yang dihitung berdasarkan keputusan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat pada tahun yang bersangkutan.

Dalam hal bangunan yang akan disewakan lebih dari 1 (satu) lantai, maka harga satuan bangunan standar dikalikan dengan faktor jumlah lantai bangunan.

- Nilai Sisa Bangunan (Nsb) :
Nilai sisa bangunan merupakan nilai sisa bangunan dalam persentase setelah diperhitungkan penyusutan
Perhitungan penyusutan dihitung :
 - a. Untuk bangunan permanen sebesar 2% (dua persen) per tahun;
 - b. Untuk bangunan semi permanen sebesar 4% (empat persen) per tahun;
 - c. Untuk bangunan darurat sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun;
 - d. Penyusutan paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen) per tahun.
- Khusus untuk sewa penginapan/mess ditambahkan tarif sewa fasilitas dan biaya operasional.

Sewa fasilitas = 6,64% x nilai fasilitas

3. Penyewaan Tanah dan Bangunan Termasuk dalam penyewaan tanah dan bangunan
 - a. Rumah dinas pemerintah
 - b. Rumah sewa milik pemerintah

Tarif pokok sewa tanah dan bangunan adalah :

$$= \text{Tarif pokok sewa tanah} + \text{tarif pokok sewa bangunan}$$

- Tarif pokok sewa tanah sebagaimana point 1
- Tarif pokok sewa bangunan sebagaimana point 2

4. Laboratorium :

- a. Penggunaan peralatan laboratorium lapangan : Biaya penggunaan peralatan laboratorium

$$= \left(\frac{\text{nilai investasi alat : umur ekonomis}}{\text{Jumlah efektif penggunaan alat}} \right)$$

- b. Penggunaan peralatan penelitian laboratorium : Biaya penggunaan peralatan laboratorium

$$= \text{biaya penyusutan alat} + \text{biaya penggunaan bahan kimia} + \text{biaya lain lain}$$

- Biaya penyusutan alat = $\left(\frac{\text{nilai investasi alat : umur ekonomis}}{\text{Jumlah efektif penggunaan alat}} \right)$
- Biaya penggunaan bahan kimia = harga bahan kimia x jumlah pemakaian bahan kimia
- Biaya lain lain terdiri dari pemakaian air dan listrik

5. Barang Inventaris, Fasilitas dan Perlengkapan :
Biaya Penggunaan alat

$$= \frac{(\text{nilai investasi alat} : \text{umur ekonomis}) \text{ Jumlah efektif penggunaan alat}}$$

6. Kendaraan Bermotor dan Alat Berat:

- a. Penggunaan Kendaraan Bermotor

$$= \frac{(\text{biaya penyusutan} + \text{biaya operasional}) \text{ Jumlah efektif penggunaan}}$$

$$\text{Biaya Penyusutan} = \frac{\text{nilai investasi} : \text{umur ekonomi}}{\text{Jumlah efektif penggunaan}}$$

$$\text{Biaya operasional} = \text{BBM} + \text{Oli} + \text{upah} + \text{biaya perawatan} + \text{biaya perpanjangan STNK}$$

- b. Alat Berat
Penggunaan alat berat

$$= \text{Biaya pasti per jam (E)} \times \text{jumlah efektif penggunaan}$$

$$\begin{aligned} \text{Biaya pasti per jam (E)} &= e1 + e2 \\ &= (B - C) \times D / W + 0,002 \times B / W \end{aligned}$$

Keterangan :

e1 = Biaya pengembalian modal

e2 = Biaya asuransi

B = Harga alat

C = Nilai sisa alat = 10 % x B

D = Faktor pengembalian modal = $1 (1 + 1)^ A / (1 + 1)^ A = 1$

W = Jam kerja 1 tahun

1 = Tingkat suku bunga

A = Umur ekonomis

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

H. AMRULLAH

Hukum

5. Barang Inventaris, Fasilitas dan Perlengkapan :
Biaya Penggunaan alat

$$= \frac{(\text{nilai investasi alat : umur ekonomis}) \text{Jumlah efektif penggunaan alat}}$$

6. Kendaraan Bermotor dan Alat Berat:

- a. Penggunaan Kendaraan Bermotor

$$= \frac{(\text{biaya penyusutan + biaya operasional}) \text{Jumlah efektif penggunaan}}$$

$$\text{Biaya Penyusutan} = \frac{\text{nilai investasi : umur ekonomi}}{\text{Jumlah efektif penggunaan}}$$

$$\text{Biaya operasional} = \text{BBM} + \text{Oli} + \text{upah} + \text{biaya perawatan} + \text{biaya perpanjangan STNK}$$

- b. Alat Berat
Penggunaan alat berat

$$= \text{Biaya pasti per jam (E)} \times \text{jumlah efektif penggunaan}$$

$$\begin{aligned} \text{Biaya pasti per jam (E)} &= e1 + e2 \\ &= (B - C) \times D / W + 0,002 \times B / W \end{aligned}$$


Keterangan :

- e1 = Biaya pengembalian modal
e2 = Biaya asuransi
B = Harga alat
C = Nilai sisa alat = 10 % x B
D = Faktor pengembalian modal = $1 (1 + 1)^A / (1 + 1)^A = 1$
W = Jam kerja 1 tahun
1 = Tingkat suku bunga
A = Umur ekonomis

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


H. AMRULLAH





Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,


SAINUL, SH. MM.

NIP. 19670401 199703 1 007

**DAFTAR HADIR RAPAT TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KONAWA KEPULAUAN TENTANG
RETREBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

HARI/TANGGAL :

| NO | NAMA | JABATAN / KOMPONEN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TANDA TANGAN |
|----|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|---|
| 1 | Ir. H. AMRULLAH, MT. | BUPATI | Pengarah | 1  |
| 2 | ANDI MUH. LUTFI, SE., MM. | WAKIL BUPATI | Pengarah | 2 |
| 3 | Ir. H. CECEP TRISNAJAYADI, | Sekretaris Daerah | Penanggung Jawab | 3  |
| 4 | SAINUL, SH, MM | Kepala Bagian Hukum | Ketua | 4  |
| 5 | ASMIN ALIA, S.Sos | Staf Bagian Hukum | Sekretaris | 5 |
| 6 | Dra. YUSNIATI ABUNAWAS, M.Si. | ASISTEN III | Anggota | 6 |
| 7 | JAMHUR UMIRLAN, SPd. | Kadis. KOMINFO & Persandian | Anggota | 7 |
| 8 | ASMIN ALIA, S. Sos | Staf Bagian Hukum | Anggota | 8  |
| 9 | BAKTI, SH. | Staf Bagian Hukum | Anggota | 9  |
| 10 | RINNO NUR NUGROHO, SH. | Kasubag. Perundang- Undangan | Anggota | 10 |

Langara, April 2018
Mengetahui,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan



SAINUL, SH, MM

Pembina Tk. I IV/b

Nip. 19670401 199703 1 007